

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, mengenai:

1. Perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi *online* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum dapat memberikan perlindungan terhadap anak korban prostitusi *online* dikarenakan dalam pemberian restitusi dan kompensasi, layanan konseling dan pelayanan/bantuan medis, bantuan hukum, pemberian informasi belum terealisasi seluruhnya.
2. Penerapan hukum terhadap anak sebagai korban prostitusi *online* diperlukan upaya penerapan hukum untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana prostitusi *online* anak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu seperti:
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

B. Saran

Saran dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Diharapkan aparat penegak hukum dan Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia lebih menambah pengetahuan dan wawasan dibidang Teknologi Informasi di dunia maya, agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban prostitusi *online*.
2. Masalah anak korban prostitusi melalui dunia maya atau *online* diharapkan kerjasama dari semua pihak dan lembaga agar dapat memberantas pelaku tindak pidana prostitusi melalui dunia maya atau *online*.

